



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI LAHAT

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Nomor 1, Bandar Jaya, Kab. Lahat, Kode Pos: 31414
Hotline: 081172343355 e-mail: kn.lahat@kejaksaan.go.id | <https://kejari-lahat.kejaksaan.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAHAT
NOMOR: KEP-009/L.6.14/Cr.3/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI LAHAT
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Negeri Lahat dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Lahat Tahun 2023.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAHAT TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN



TINGGI/KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI
LAHAT TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lahat Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lahat Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Lahat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 26 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAHAT,



TOTO ROEDIANTO, S.Sos., S.H.
Jaksa Madya NIP. 19710619 199903 1 011

Tembusan :

1. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
2. YTH. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
3. YTH. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksan Tinggi Sumatera Selatan;
4. YTH. Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
5. YTH. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
6. YTH. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
7. YTH. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
8. YTH. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
9. YTH. Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
10. Arsip.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAHAT
NOMOR: KEP-009/L.6.14/Cr.3/06/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI LAHAT TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	TOTO ROEDIANTO, S.Sos., S.H. KAJARI LAHAT	Ketua
2.	SITI SAKDIAH, S.H. KASUBBAG PEMBINAAN	Sekretaris
3.	ZIT MUTTAQIN, S.H., M.H. KASI INTELJEN	Anggota
4.	PRIYUDA ADHYTIA MUKHTAR, S.H. KASI PIDUM	Anggota
5.	FIRMANSYAH, S.H. KASI PIDSUS	Anggota
6.	SUKMA FRANDO, S.H., M.H. KASI DATUN	Anggota
7.	ANGGER PRATOMO, S.H., M.H. KASI PB3R	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAHAT,



TOTO ROEDIANTO, S.Sos., S.H.
Jaksa Madya NIP. 19710619 199903 1 011

